

PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2024/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara **gugatan perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah** antara :

PT. SUMBER BUMI SUKSES MAKMUR, dalam hal ini diwakili oleh Siti Saidah, lahir di Pemalang pada tanggal 4 September 1980, bertempat tinggal di Kampung Ciwasiat, Nomor 47, RT001, RW012, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, selaku Direktur PT. Sumber Bumi Sukses Makmur, berkedudukan di Jalan Batu Ceper IV, Nomor 6, Jakarta Pusat, dan berdasarkan surat kuasa khusus tanpa Nomor tanggal 21 Nopember 2023, yang diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam register surat kuasa khusus Nomor 679/SK Kh/2023/PAJU, tanggal 6 Nopember 2023, memberikan kuasa kepada Rusmanuddin, Amelia Syahreni, Junaidi Bangun, Erfan Efendi. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rusmanuddin & Rekan, berkantor di Jalan Asrama/Komplek Perumahan Bumi Asri, Blok C, Nomor 02, Lk VIII, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, 20126, alamat [elektronik rusmanuddin03@gmail.com](mailto:elektronik.rusmanuddin03@gmail.com), bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili PT. Sumber Bumi Sukses Makmur, dahulu **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

PT. BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) Tbk, dalam hal ini diwakili oleh Deden Durachman selaku *RCEO Region Office IV Jakarta I*, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk., Nomor 01/343-KUA/DIR, tanggal 29 Desember 2021, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan dengan alamat Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto, Nomor 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/061-03/ROIV, tanggal 12 Januari 2024, yang diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 36/SKKh/2024/PAJU, tanggal 16 Januari 2024 memberikan kuasa kepada Ita Andriany, selaku *Legal Officer pada RO IV Jakarta I PT BSI Tbk*, Meidana Pascadinianti, selaku *Litigation (non pidana) Officer pada Legal Group PT BSI Tbk*, Lia Suci Rachmawati selaku *Litigation (non pidana) Officer pada Legal Group PT BSI Tbk*, Sani Sarifudin, selaku *Litigation & Advice Manager pada Retail Collection Restructuring & Recovery Group PT BSI Tbk*, Teguh Sutadi, selaku *Litigation & Advice Manager pada Retail Collection Restructuring & Recovery Group PT BSI Tbk*, Rahmat Ramadhan, selaku *Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Manager Jakarta Kelapa Gading*, Dwi Dharma Kusuma, selaku *Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Manager Jakarta Kelapa Gading*, Seno Dwi Kuncoro, selaku *Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Manager Jakarta Kelapa Gading* yang berkedudukan dan berkantor Pusat tersebut di atas atau PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Jakarta Utara, Jalan Boulevard

Raya QA I/1, Kelapa Gading, RT001, RW005, Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, alamat elektronik bsi.litigasi.nonpid1@gmail.com, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk, dahulu **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 3031/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 2 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3031/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 19 April 2024;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 3 Mei 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage pada* tanggal 22 Mei 2024, tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 3031/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 27 Mei 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage pada* tanggal 22 Mei 2024, tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 3031/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 27 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 11 Juni 2024 dengan Nomor 76/Pdt.G/2024/PTA.JK;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 3031/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 2 April 2024, proses persidangan dan putusan serta pengajuan banding telah dilakukan secara elektronik (*e-litigation*), dan berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera tanggal 19 April 2024, permohonan banding Pembanding diajukan oleh kuasa hukum bernama Erfan Efendi, S.H., namun dalam surat kuasa khusus tanggal 21 November 2023 tidak ternyata menyebutkan kewenangan kuasa hukum untuk mewakili kepentingan hukum Pembanding (pihak prinsipal) berlaku sampai pada tingkat banding sehingga kuasa hukum *a quo* tidak mempunyai *legal standing* untuk bertindak mengajukan banding, demikian pula pengajuan banding yang dilakukan tanggal 19 April 2024 atas putusan yang diucapkan secara elektronik pada tanggal 2 April 2024 limit waktu 17 (tujuhbelas) hari telah melewati tenggang waktu banding, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara nyata telah tidak memenuhi ketentuan formil tentang tatacara dan syarat-syarat mengajukan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo* pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo* ketentuan Pasal 1 angka (12), Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo* SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Bagian B Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5.c;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, oleh karena permohonan banding pembanding telah lewat tenggang waktu banding dan diajukan oleh kuasa hukum yang tidak mempunyai *legal standing* maka permohonan banding *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang Ekonomi Syariah dan permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak diterima sehingga Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mahmud, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H., dan Drs. H. Mahmud HD, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 76/Pdt.G/2024/PTA.JK tanggal 11 Juni 2024 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Milhan Affani Istiqlal, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.

Ttd

Drs. H. Mahmud HD, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Milhan Affani Istiqlal, S.H., M.H.

Rincian biaya :

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera Tingkat Banding
Sujarwo S.H. - 196303051985031006
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

